



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2007

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENYULUHAN TERPADU DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan penambahan perangkat daerah yang membidangi penyuluhan dan ketahanan pangan;
 - b. bahwa sambil menunggu selesainya proses pembuatan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan Susunan Organisasi Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang untuk sementara ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk dapat terselenggaranya tugas pemerintahan di Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu membentuk perangkat daerah yang membidangi penyuluhan dan ketahanan pangan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3832);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor :15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4593);
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PENYULUHAN TERPADU DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Kantor adalah Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
- b. Melaksanakan sebagian kewenangan daerah kabupaten di Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Bupati ini, Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kehutanan.
- b. Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kehutanan.
- c. Pembinaan terhadap Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di Tingkat Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati di bidang penyuluhan secara terpadu.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan Terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Penyuluh Pertanian.
 - d. Seksi Ketahanan Pangan.
 - e. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Kepala Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan ini adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kehutanan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Peraturan ini mempunyai tugas pengelolaan urusan Keuangan, Umum, Kepegawaian dan Administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan urusan Keuangan.
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan Administrasi dan Umum.
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan Kepegawaian.

BAB V
SEKSI PENYULUH PERTANIAN

Pasal 8

- (1) Seksi Penyuluh Pertanian tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (c) PERATURAN BUPATI ini mempunyai tugas di bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) Seksi Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 ayat (1) Seksi Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Pertanian.
 - b. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Tani.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh Kepala Kantor.

BAB VI
SEKSI KETAHANAN PANGAN

Pasal 9

- (1) Seksi Ketahanan Pangan tersebut pada Pasal 5 huruf (d) peraturan ini mempunyai tugas pokok; melaksanakan kegiatan Perkembangan dan Pemantapan Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 9 ayat (1) Seksi Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan Pengkajian Ketersediaan Pangan.
 - b. Melaksanakan Pemantauan Distribusi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
 - c. Melaksanakan Pengembangan Teknologi dan Adopsi Informasi Agribisnis.

BAB VII
BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Pasal 10

- (1) Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana Teknis Operasional Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan.

- (2) Balai Penyuluh Pertanian , Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tersebut pada pasal 10 ayat (1) peraturan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan semua urusan dan kegiatan Tata Usaha, Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dalam lingkungan Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan wajib menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing – masing.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dan tugas khusus sesuai bidang keahlian yang ditugaskan oleh Kepala Kantor.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan Kantor Penyuluhan Terpadu dan Ketahanan Pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi , Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 7 Mei 2007


BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENYULUHAN TERPADU DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 11 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MEI 2007



Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 010 182 156

**BUPATI BENGKAYANG,
TTD
JACOBUS LUNA**